



PENETAPAN

Nomor 18 /Pid.Pra/ 2023 /PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. Rizky Pratama, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Mei 1998, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, status belum menikah, yang bertempat tinggal di Jl.Perumnas Griya Permata Indah Block C2 No RT.007/Rw 001 Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada RA. Widya Sari SH., MH, RM. Bobby Kurniawan SH, Renol Ababi SH, Aidil Fitri Syah, SH., MH dan Mutiara Syaharani, SH Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di RAWS(Raden Ayu Widya Sari, SH.,MH) LAW OFFICE & PARTNERS beralamat di Jalan Macan Kumbang IV No 3779a, Ilir Barat 1, Demang Lebar Daun Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

1. Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Kapolres Prabumulih C.q Kasat Reskrim Polres Prabumulih Beralamat Di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih Timur, Tugu Kecil, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut selaku **TERMOHON I** ;
2. Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Kapolres Prabumulih Beralamat Di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih Timur, Tugu Kecil, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut selaku **TERMOHON II** ;
3. Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan Beralamat Di Jln. Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang, selanjutnya disebut selaku **TURUT TERMOHON**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas Suprayitno, S.Trk, M.Si. untuk Termohon I, Witdiardi, S.I.KL, M.H untuk Termohon II dan A. Rachmad Wibowo, S.I.K untuk Turut Termohon, dan memberikan Kuasa Hak Subsanti kepada Jansen Sitohang, S.Si.K M.H dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut **PARA TERMOHON**;

Halaman1 Penetapan Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Plg tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Plg tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Praperadilan datang menghadap kuasanya dan untuk Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan dengan Nomor 18 /Pid.Pra/2023 /PN Plg. Tertanggal 25 Juli 2023 dan telah diterima oleh Hakim pada tanggal 25 Juli 2023 dimana dalam permohonannya tersebut Pemohon menyampaikan bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dan Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan tersebut berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara tersebut belum sampai tahap Jawab Jinawab, maka Pemohon secara hukum dapat mencabut surat Pra Peradilannya secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak Termohon I, II dan Turut Termohon Pra Peradilan, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan dicabut, maka penetapan mengenai biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk mencabut perkara Praperadilan Nomor 18/Pid.Pra/2023 PN Plg;

Halaman2 Penetapan Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 18/Pid.Pra/2023 PN Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Dr. H. Editerial, S.H.,MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Barto, SH, M.Si. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Para Termohon I, II dan Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barto, SH, M.Si

Dr. H. Editerial, S.H.,MH

Halaman3 Penetapan Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)